



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat salah satunya melalui penyelenggaraan pemerintahan yang menitik beratkan pada peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
 - c. bahwa penyelenggaraan kerja sama daerah yang tertib, terarah, berdaya guna, dan berhasil guna merupakan kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum para pihak yang melaksanakan kerja sama daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
8. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan Pihak Ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

11. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
12. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
13. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
16. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
17. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
18. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
19. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
20. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan/atau Daerah dengan lembaga di luar negeri selama periode kerja sama.
22. Pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri adalah pemerintah daerah atau lembaga yang menjadi bagian dari negara lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Kerja Sama Daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dimaksudkan untuk mencapai efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai:
 - a. sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Daerah dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. upaya menyelaraskan pembangunan Daerah;
 - c. upaya menyinergikan potensi antardaerah, Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Daerah dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga di luar negeri;
 - d. upaya meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah; dan
 - e. upaya mengurangi kesenjangan antardaerah dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 4

Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengurangi kesenjangan antardaerah dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antardaerah;
- c. memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi Daerah;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. meningkatkan pendapatan Daerah; dan
- g. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Pasal 5

- (1) Bentuk Kerjasama Daerah meliputi:
 - a. KSDD;
 - b. KSDPK; dan
 - c. KSDPL dan KSDLL.
- (2) Objek Kerjasama Daerah meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kerja Sama Daerah dengan daerah lain;
- b. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- c. Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga di luar negeri;
- d. perencanaan;
- e. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- f. pembinaan dan Pengawasan;
- g. monitoring dan evaluasi
- h. dukungan program Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah;
- i. asosiasi Daerah;
- j. pendanaan; dan
- k. perubahan Kerja Sama.

BAB II

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu Subjek Hukum

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kategori Kerja Sama

Pasal 8

- (1) KSDD dikategorikan menjadi:
 - a. Kerja Sama Wajib; dan
 - b. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Koordinasi Teknis

Pasal 10

- (1) Daerah yang akan melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan dalam:
 - a. Koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - b. Koordinasi teknis di tingkat nasional untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah Provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari Provinsi yang berbeda dan antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh kepala daerah yang bekerja sama.

Bagian Kelima Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Paragraf 1 Umum Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan Perjanjian Kerja Sama;

- g. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan Bersama dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.

Bagian Keenam Kelembagaan Kerja Sama

Pasal 12

- (1) Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dengan ketentuan Kerja Sama Wajib tersebut:
- a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah.
- (4) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (5) Pendanaan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud (1) dibebankan pada APBD secara proporsional.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan

Pasal 13

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam upaya penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antardaerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Tata cara penyelesaian perselisihan harus diatur dan dicantumkan dalam setiap perjanjian KSDD yang disusun dan ditandatangani.

Bagian Kedelapan Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 14

- (1) KSDD berakhir karena:
- a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;

- d. terjadinya perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di Daerah, kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan
Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakan

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak dilaksanakan Daerah, Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat mengambil alih urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (2) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
- a. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada Daerah yang bersangkutan;
 - b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerjasama wajib;
 - c. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mendapatkan persetujuan Menteri.
- (3) Biaya pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dari APBD.

Bagian Kesepuluh
Bantuan Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui APBD pada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Subjek Hukum

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.

- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani kontrak/Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 19

Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Kerja Sama

Pasal 20

- (1) KSDPK meliputi:
- a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
- a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa,
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
- a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Studi Kelayakan

Pasal 22

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Bagian Kelima
Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Bagian Keenam
Hasil KSDPK

Pasal 25

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
 - (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 26

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerjasama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian perselisihan harus dicantumkan dalam setiap perjanjian tertulis KSDPK.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
KERJA SAMA DAERAH DENGAN
PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN
KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama.
- (4) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas:

- a. kerja sama Daerah kembar/bersaudara; dan
- b. kerja sama lainnya.

Pasal 31

KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama pemerintah pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah daerah di luar negeri dan/atau lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Pasal 34

Pelaksanaan KSDPL, selain berpegang pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu stabilitas politik dan perekonomian;
- b. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. mempertahankan keberlanjutan lingkungan; dan
- d. mendukung pengarasutamaan gender.

Bagian Ketiga Prakarsa

Pasal 35

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah daerah diluar negeri; atau
 - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan kehendak kerja sama.
- (5) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Bagian Keempat Penyelenggaraan KSDPL

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan berdasarkan persetujuan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Rencana Kerja Sama

Pasal 37

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama kepada DPRD.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Rencana Kerja Sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Bupati.
- (5) Bentuk persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.

Pasal 38

- (1) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Bupati menindaklanjuti hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
 - b. menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Naskah KSDPL

Pasal 39

Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Paragraf 4

Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 40

Bupati menandatangani Naskah Kerja Sama yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Paragraf 5

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 41

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan KSDLL

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menempatkan Daerah sebagai penerima manfaat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk partai politik.
- (4) KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KSDLL yang diselenggarakan berdasarkan persetujuan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Rencana Kerja Sama

Pasal 44

Ketentuan mengenai Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Rencana Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Naskah KSDLL

Pasal 45

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Naskah Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 4
Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 46

Ketentuan mengenai penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penandatanganan Naskah Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 5
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 47

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negoisasi dan konsultasi.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDLL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan/atau KSDLL

Pasal 49

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL/KSDLL kepada Gubernur yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Tata cara pelaporan pelaksanaan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL

Pasal 50

KSDPL dan/atau KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai;
- c. terjadinya perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. objek KSDPL dan/atau KSDLL hilang atau musnah.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 51

- (1) Perencanaan Kerja Sama Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pada setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan inventarisasi kebutuhan Kerja Sama Daerah berdasarkan:
 - a. usulan Perangkat Daerah;
 - b. identifikasi potensi Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan; dan/atau
 - c. prioritas objek Kerja Sama Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah bersama dengan

perangkat daerah yang membidangi perencanaan, berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemanfaatan yang didapatkan oleh Daerah.

- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memperhatikan peluang kerja sama dengan daerah yang berbatasan dan potensi masalah yang ditimbulkan dari Kerja Sama Daerah.
- (5) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB VI TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 52

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Bupati membentuk TKKSD.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang Ketua yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua yang secara *ex officio* dijabat oleh asisten sekretaris daerah yang membidangi urusan kerja sama daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala bagian yang membidangi kerja sama daerah;
 - d. Anggota, meliputi:
 1. Anggota tetap:
 - a) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama daerah;
 - b) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - c) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - d) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah; dan
 - e) Bagian yang membidangi hukum.
 2. Anggota tidak tetap merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama daerah dan/atau terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh Bupati dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 54

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam sistem informasi;
 - b. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan diluar KSDD, KSDPK, KSDPL dan/atau KSDLL; dan
 - c. melakukan pemutakhiran data Kerja Sama Daerah pada sistem informasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKKSD.
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan oleh TKKSD dan dapat melibatkan DPRD.

BAB IX DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ASOSIASI DAERAH

Pasal 56

- (1) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 57

- (1) Semua biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dibebankan pada:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 58

- (1) Dalam hal pelaksanaan Kerja Sama Daerah terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perubahan atas materi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambahkan/*addendum* materi perjanjian.
- (4) Dalam hal materi Perubahan Kerja Sama Daerah mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat dan Daerah, harus dengan persetujuan DPRD.
- (5) Mekanisme Perubahan Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Daerah yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.
- (2) Kontrak/Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.


BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI TEGAL,

/ UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH:
(1-36/2021)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian kewenangan tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah harus mampu dan kreatif untuk mencari, memetakan, dan memanfaatkan potensi dan peluang kerja sama yang ada. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa Kerja Sama Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kerja Sama Daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, Pihak Ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan Daerah, menyinergikan potensi antardaerah, Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Daerah dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga diluar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal Daerah. Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga di luar negeri merupakan kerja sama internasional dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, melalui Kerja Sama Daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antardaerah dalam penyediaan pelayanan publik.

Secara umum Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan pemerintah

daerah dan/atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini ditegaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kepastian hukum, kontrak/Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Kerja Sama Daerah. Peraturan Daerah ini diperlukan guna memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sesuai kondisi dan kebutuhan Daerah dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau penyelenggaraan Kerja Sama Daerah tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Kerja Sama Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan Kerja Sama Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam Kerja Sama Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memiliki eksternalitas lintas daerah” adalah urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kondisi darurat" adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan "memiliki kompleksitas tinggi" adalah dalam hal Daerah melakukan kerja sama dengan lebih dari 2 (dua) daerah, dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek.

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tidak dapat berakhir meskipun terjadinya pergantian kepemimpinan" adalah bahwa Kerja Sama Daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak

terpengaruh oleh terjadinya pergantian Bupati maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “biaya pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerja samakan diperhitungkan dari APBD” adalah dengan pemberian bantuan keuangan oleh Daerah apabila diambil alih pelaksanaan kerja samanya yang besaran bantuan dari Daerah mempertimbangkan antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, dan cakupan pelayanan yang dikerja samakan.

Pasal 16

Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui APBD dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan hukum swasta.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a

Pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar Rencana Kerja Sama setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Studi Kelayakan dalam pengaturan ini paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Studi Kelayakan dalam pengaturan ini paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Objek KSDPL dan/atau KSDLL merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama Daerah kembar/bersaudara” merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antarpemerintah daerah dan masyarakatnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama lainnya” merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri” adalah tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai APBD atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “saling melengkapi” adalah memanfaatkan potensi atau kelebihan masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.

Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “organisasi internasional” adalah organisasi antar pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri” antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mitra pembangunan luar negeri” adalah lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “lembaga diluar negeri” misalnya lembaga pendidikan di luar negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan antara lain untuk program atau kegiatan pemerintahan yang wajib diselenggarakan sebagai satu kesatuan namun mencakup kewenangan dari tingkatan dan susunan pemerintahan yang berbeda dilaksanakan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Yang dimaksud dengan “dukungan program” misalnya dukungan program yang merupakan kewenangan Daerah kepada pemerintah pusat yang dilaksanakan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan agar program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan dan penganggaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alasan yang kuat” adalah alasan yang terjadi apabila adanya perubahan :

1. Ruang lingkup;
2. Hak dan Kewajiban;
3. Anggaran atau pembiayaan; dan/atau
4. Kebijakan atau regulasi yang bertentangan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas